



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/PID.SUS/2020/PT PDG**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizki M. Hidayat pgl Iki bin Syafril;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /14 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Nuansa Indah D 21 RT.001  
RW.004 Kelurahan Limau Manis Selatan  
Kecamatan Pauh Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019 serta Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
7. Hakim/Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT PDG



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Boiziardi, AS, S.H.,M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jl.Payakumbuh No. 393 Siteba Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/SK/BOI-LF/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Agustus 2019 Nomor 108/Pf.Pid/VIII/2019/PN Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Februari 2020 Nomor 37/PID.SUS/2020/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Padang Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Pdg tanggal 20 Januari 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-770/Enz.2/Pdang /10/2019, tanggal 5 November 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Rizki M. Hidayat, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Jalan Pitameh Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering yang telah di timbang secara keseluruhan di dapat berat bersih 0,62 gr (nol koma enam puluh dua gram), Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada Roby (DPO) mengatakan '*Bang, mintak tolong saya bang*' dan kemudian dibalas oleh Roby (DPO) '*mintak tolong apa ky*' lalu Terdakwa mengatakan '*yang biasa bang*'. Dan dijawab oleh Roby (DPO) '*Setengah jam temui di tempat biasa*'. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud oleh Roby (DPO)



yaitu di tepi jalan di Pitameh Lubuk Begalung untuk mengambil narkoba jenis daun ganja yang terletak di dekat tong sampah dalam kotak rokok surya kecil lalu Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bawah tong sampah tersebut lalu Terdakwa pergi.

- Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa pergi ke Pos Pemuda di Komplek Nuansa Indah dan di perjalanan Terdakwa bertemu Saksi Rivaldo Hernandes (penuntutan terpisah) lalu Terdakwa dan Saksi Rivaldo putar-putar sampai malam.
- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa mengajak Saksi pgl. Rivaldo pergi ke Koto Panjang dekat kolam ikan limau manis Kecamatan Pauh untuk melinting dan menghisap daun ganja. Setelah sampai di lokasi, Terdakwa dan Saksi pgl. Rivaldo duduk-duduk di pinggir kolam ikan lalu datang masyarakat yang menuduh Terdakwa dan Saksi Pgl Rivaldo maling lalu memukuli Terdakwa dan Saksi pgl. Rivaldo. Karena tidak tahan dipukuli, Saksi Rivaldo mengatakan bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Rivaldo ke tempat tersebut adalah untuk melinting daun ganja.
- Kemudian masyarakat memeriksa saku celana Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja di dalam kotak rokok surya terbungkus kertas nasi. Selanjutnya masyarakat menghubungi Bhabinkamtibmas dan Terdakwa di bawa ke Polsek Pauh.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan daun diduga narkoba jenis ganja setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang diketahui bahwa beratnya 0,62 gr (nol koma enam puluh dua gram) sesuai di Berita Acara Taksiran/Penimbangan Barang Bukti No. 473/VIII/023100/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Aprimil Syamsi selaku yang menimbang dan Sawaluddin Ibrahim selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang serta Terdakwa Rizki M. Hidayat.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor :8396/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda-tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si,Apt, dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui Dra. Melta Tarigan, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah Ganja dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Rizki M. Hidayat, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Koto Panjang dekat kolam ikan Kel. Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yaitu berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering yang telah di timbang secara keseluruhan di dapat berat bersih 0,62 gr (nol koma enam puluh dua gram), Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Koto Panjang dekat kolam ikan Kel. Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Pgl Rivaldo (penuntutan terpisah), datang masyarakat yang menuduh Terdakwa dan Saksi Pgl Rivaldo maling lalu memukuli Terdakwa dan Saksi Pgl Rivaldo. Karena tidak tahan dipukuli, Saksi Rivaldo mengatakan bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Rivaldo ke tempat tersebut adalah untuk melinting daun ganja.
- Kemudian masyarakat memeriksa saku celana Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja di dalam kotak rokok surya terbungkus kertas nasi. Selanjutnya masyarakat menghubungi Bhabinkamtibmas dan Terdakwa di bawa ke Polsek Pauh.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan daun diduga narkoba jenis ganja setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang diketahui bahwa beratnya 0,62 gr (nol koma enam puluh dua gram) sesuai di Berita Acara Taksiran/Penimbangan Barang Bukti No. 473/VIII/023100/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Aprimil Syamsi selaku yang menimbang dan Sawaluddin Ibrahim selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang serta Terdakwa Rizki M. Hidayat.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: 8396/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui Dra. Melta Tarigan, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2019 Nomor Reg. Perk. PDM. 770/Enz.2/Pdang/10/2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki M. Hidayat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT PDG





2. Menyatakan Terdakwa Rizki M. Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan serta memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil diduga daun ganja terbungkus kertas nasi dalam kotak rokok kecil merk Surya Gudang Garam warna gold, sisa setelah diperiksa labor : 0,5 (nol koma lima gram).
  - 1 (satu) helai celana pendek levis merk Dk warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BA 5728 OZ warna hitam beserta kuncinya.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Januari 2020 Nomor 836/Pid.Sus/2019/PN Pdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki M. Hidayat pgl. Iki bin Syafril tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rizki M. Hidayat pgl. Iki bin Syafril tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda



sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket kecil diduga daun ganja terbungkus kertas nasi dalam kotak rokok kecil merk Surya Gudang Garam warna gold, sisa setelah diperiksa labor : 0,5 (nol koma lima gram).
    - 1 (satu) helai celana pendek levis merk Dk warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BA 5728 OZ warna hitam beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 836/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 20 Januari 2020 tersebut, Suci Lestari Asral, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Yenni Mariami, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Pdg, tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 24 Januari 2020 oleh Syamsuardi, S.E., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Februari 2020, yang turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa dengan relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 10 Februari 2020 oleh Syamsuardi, S.E., S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori



Banding tanggal 17 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Februari 2020, yang turunannya telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Februari 2020 oleh Syamsuardi, S.E., S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang masing-masing dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Januari 2020 Nomor W3.U1/198/HK.01/I/2020 terhitung mulai tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Banding dari Penuntut Umum dalam Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum **tidak sependapat/tidak setuju** atas putusan Majelis Hakim *A quo* mengenai amar putusan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan.
2. Bahwa Majelis Hakim *A quo* telah menyatakan Terdakwa Rizki M Hidayat terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa keberatan terhadap penjatuhan hukuman dimana Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim *A quo* yakni selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan kami nilai tidak memenuhi rasa keadilan. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *A quo* tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam pasal 111 ayat (1) ancaman hukuman minimal yakni 4 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-, namun Majelis Hakim *A quo* tetap memutus perkara dibawah ketentuan Undang-undang yang berlaku. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *A quo* telah keliru karena putusan tersebut sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Penjatuhan hukuman yang ringan terhadap kasus-kasus narkotika secara tidak langsung mendidik masyarakat untuk berbuat hal yang serupa, bahkan berakibat timbulnya





perbuatan tersebut akan terulang lagi dimasyarakat. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*) yang menjadi sorotan masyarakat dan dapat merusak generasi muda Indonesia pada umumnya, Sumatera Barat khususnya jadi jelas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *A quo* terhadap Terdakwa terlalu ringan, yang dapat merusak generasi muda Indonesia pada umumnya, Sumatera Barat khususnya. Untuk itu kepada Hakim tingkat pertama (hakim Pengadilan Negeri Padang) hendaklah memahami maksud dan tujuan diberlakukan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa batasan ancaman hukuman minimal tidak boleh dikurangi lagi, dengan demikian diharapkan masyarakat tidak akan berbuat hal yang sama dan terdakwa menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman' sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, subsidair 2 (dua) bulan penjara serta dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang mintakan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana yang diajukannya tanggal 18 Desember 2019.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara pidana nomor 836/Pid.Sus/2019/PN Pdg. atas nama Rizki M Hidayat pgl. Iki bin Syafril menurut kami penasehat hukum Terdakwa sudah tepat, karena penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sudah berdasarkan pertimbangan yang bijak dan berdasar hukum. Hal ini nampak jelas telah diuraikan dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 21 s/d 22 yang menyebutkan sebagai berikut :



Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebagaimana diatas, bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering, dimana sesuai berita acara penimbangan dan penyegelan dari kantor Pengadaian (pesero) cabang Tarandam Padang diketahui beratnya 0,62 gr (nol koma enam puluh dua gram), dan setelah dianalisa di Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan nomor :8396/NNF/2019 Tanggal 22 Agustus 2019, sisa barang bukti seberat 0,5 (nol koma lima gram), dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut dalah Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa ganja yang ditemukan ada pada Terdakwa dibeli Terdakwa kepada Robi (DPO) seharga Rp 20.000,00 dan setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa bersama saksi Rivaldo Hernandes pergi ke kolam ikan daerah koto Panjang kel.Limau Manis kec.Pauh Padang dengan tujuan akan menggunakan ganja ditempat tersebut, namun belum sempat Terdakwa menggunakannya Terdakwa dan saksi rivaldo Hernandes diamankan masyarakat yang mencurigai Terdakwa akan melakukan pencurian.

"Menimbang bahwa melihat jumlah ganja yang dimiliki Terdakwa dengan berat bersih 0,62 gram tersebut, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa tujuan terdakwa memiliki ganja tersebut adalah untuk dipakai, dan dihubungkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa batas maksimum pemilikan ganja untuk dipakai 1 hari adalah 5 (lima) gram, sedangkan ganja yang dimiliki Terdakwa hanya seberat 0,62 gram, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika adalah dengan tujuan untuk digunakan.

2. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara a quo, sangatlah berlebihan dan pembedaan terhadap seseorang dianggap sebagai pembalasan



semata, dan disamping itu juga tidak mempertimbangkan rasa kemanusiaan serta rasa keadilan terhadap diri Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, Kami Penasehat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 836/Pid.Sus/2019/PN Pdg.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara.

*Ex. Aequo et bono.*

Atau, apabila Majelis Hakim Banding yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 836/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 20 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Rizki M Hidayat pgl. Iki bin Syafril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Terdakwa pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis



Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 836/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 20 Januari 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 836/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 20 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh kami Inang Kasmawati, S.H., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan, S.H. dan Syaifoni, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

dto

dto

1. Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Inang Kasmawati, S.H.

dto

dto

2. Syaifoni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

dto

Yenny, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)